

**PENGARUH PENGGUNAAN *E-SPT* DAN *E-FILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama
Bandar Lampung Satu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Akuntansi
(S.Akun) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Mulya Rizky Pratama
NPM : 1851030296
Program Studi : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PENGARUH PENGGUNAAN *E-SPT* DAN *E-FILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama
Bandar Lampung Satu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Akuntansi
(S.Akun) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**Mulya Rizky Pratama
NPM : 1851030296
Program Studi : Akuntansi Syariah**

**Pembimbing 1 : Any Eliza, S.E, M.Ak
Pembimbing 2 : Yulistia Devi, M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Berdasarkan data statistik KPP Pratama Bandar Lampung Satu dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-SPT* dan *e-filing* meningkat setiap tahunnya khususnya pada tahun 2019-2020. Sehingga Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan *e-SPT* terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan *e-SPT* dan *e-Filing* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak menurut Perspektif Ekonomi Islam. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak KPP Bandar Lampung Satu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif yang bersifat asosiatif, yaitu untuk mencari pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui metode survei kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *random sampling* dengan jumlah sampel 100 responden. Metode analisis data menggunakan uji regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan, efektifitas dan kepuasan yang diberikan *e-spt* dan *e-filing* dan dari hasil analisis data SPT Tahunan KPP Pratama Bandar Lampung Satu maka Penggunaan *e SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Penggunaan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, Penggunaan *e-SPT* dan *e-Filing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan dalam mentaati aturan pemerintah sejalan dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat Islam menaati ummara dan melarang menentang mereka. Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59.

Kata Kunci : *E – Filing, E – SPT, Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

Based on the statistical data of KPP Pratama Bandar Lampung One above, it can be seen that the number who use e-filing increases every year, especially in 2019-2020. So this study was conducted to determine whether there is an effect of using e-SPT on the use of taxpayer compliance, to determine whether there is an effect of using e-Filing on taxpayer compliance and to determine the effect of the simultaneous use of e-SPT and e-Filing on taxpayer compliance. and to know the compliance of taxpayers according to the Islamic Economic Perspective. Respondents in this study were individual taxpayers at KPP Bandar Lampung Satu.

In this study, the author uses a quantitative research approach that is associative, namely to find the influence of one variable with another variable. The data source used is primary data through a questionnaire survey method. The sampling technique used random sampling method with a sample size of 100 respondents. Method of data analysis using multiple linear regression test.

The results of this study indicate that the convenience provided by e-SPT and e-Filing and from the results of data analysis of the Annual SPT KPP Pratama Bandar Lampung One, the use of e-SPT has an effect on taxpayer compliance, the use of e-Filing has an effect on tax compliance, the use of e-SPT and e-Filing simultaneously affect tax compliance. Compliance in complying with government regulations is in line with religious texts that Islam requires Muslims to obey the ummara and forbids opposing them. Regarding this matter is in accordance with the word of Allah in Surah An-Nisa verse 59.

Keywords: E – Filing, E – SPT, Taxpayer Compliance



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulya Rizky Pratama
NPM : 1851030296
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penggunaan E-Spt Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wajib Pajak Kpp Pratama Bandar Lampung Satu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 07 November 2022



Mulya Rizky Pratama

NPM. 1851030296



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Penggunaan *E-Spt* Dan *E- Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)"**

Nama : **Mulya Rizky Pratama**
NPM : 1851030296
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Any Eliza, S. E. M. A. k
NIP.198308152006012009

Pembimbing II

Yulistia Devi, M.S.Ak

Ketua Jurusan

Ahmad Zuliansyah, M.M
NIP.198302222009121003



KEMENTERIAN AGAMA UIN
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 704030


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan *E-Spt* Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)” yang disusun oleh Mulya Rizky Pratama, NPM: 1851030296, Program Studi: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 2022.

TIM PENGUJI

Ketua	:	Dr. Hanif, M.M	(.....)
Sekretaris	:	Andueriganta fadhili, M.A	(.....)
Penguji I	:	Dinda Fali Rifan, M. A.k., CSRS.	(.....)
Penguji II	:	Any Eliza, S.E., M.Ak	(.....)
Penguji III	:	Yulistia Devi, M.S.Ak	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt.CA.,
CERA., CMA., ASEAN CPA.
NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُفْرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. selanjutnya skripsi sederhana ini aku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, hormat dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Hermansyah dan Ibunda Rini Wuriyanti yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta selalu mendengarkan keluh kesah yang saya alami, terimakasih kepada ayah ibu yang telah memberikan motivasi dan dukungannya, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Untuk almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikanku pengalaman hidup yang sangat berharga.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Mulya Rizky Pratama, dilahirkan di Kebumen pada tanggal 19 November 2000, anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hermansyah dan Ibu Rini Wuriyanti. Pendidikan dimulai dari SDN Sukasari 01, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi selesai pada tahun 2012. Kemudian Melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP I Yaspia, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi selesai pada tahun 2015. Selanjutnya ke jenjang sekolah menengah atas di SMK N 1 Cibarusah, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi selesai pada tahun 2018. Setelah itu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018.

Adapun penulis selama dalam aktif perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Penulis aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA FEBI).

Bandar Lampung, Oktober 2022
Yang Membuat,

Mulya Rizky Pratama

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan *E-Spt* Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wajib Pajak Kpp Pratama Bandar Lampung Satu)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswanya.
2. Ahmad Zuliansyah, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden IntanLampung.
3. Any Eliza, S.E, M.Ak dan Yulistia Devi, M.S.Ak selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu terkait serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen serta karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan yang inshaAllah dapat menjadi pedoman dan bekal penulis.
5. Staff KPP Pratama Bandar Lampung satu yang sudah membantu dalam mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.
3. Kepada Adikku yang aku sayangi Rendy Tegar Prakoso, dan Rachel Cahya Maharani yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan dan selalu memberikan semangat dalam hidupku.

4. Kepada orang spesial, Rani Yulita S.E saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Sahabat-Sahabat Jenta sintia, M. Faisal al farabi, Ragil Slimarja dan Ricki Febriansyah saya ucapkan terima kasih sudah mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah D 2018 terima kasih sudah berjuang bersama pada sampai tahap ini.
7. Teman-teman organisasi PMII dan DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saya ucapkan terima kasih sudah berjuang bersama dalam belajar di organisasi.

Bandar Lampung, Oktober 2022
Penulis

Mulya Rizky Pratama
NPM. 1851030296

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Penegasan Judul.....	1
B.Latar belakang Masalah	2
C.Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D.Rumusan Masalah.....	8
E.Tujuan Penelitian	9
F.Manfaat Penelitian.....	9
G.Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	17
A.Teori Yang Digunakan.....	17
1.Teori Atribusi	17
2.Technology Acceptance Model (TAM)	17
3.Task Technology Fit (TTF)	18
4.Perpajakan	19
5.Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Ekonomi Islam	26
6.E – SPT.....	27
7.E - FILLING.....	30
8.Kepatuhan Wajib pajak.....	33
9.Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam ...	37
B.Kerangka Pemikiran dan Pengajuan Hipotesis	40

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu dan Tempat Penelitian	45
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	45
D. Definisi Operasional Variabel	47
E. Instrumen Penelitian	51
F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data	52
G. Uji Prasyarat Analisis	54
H. Uji Hipotesis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Data	57
B. Hasil penelitian	58
C. Analisis Data	67
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Rekomendasi	73
DAFTAR RUJUKAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	6
3.1 Tabel Konsep Operasional Variabel	49
3.2 Klasifikasi Alat Ukur.....	52
4.1 Uji Validitas	59
4.2 Uji Reliabilitas	60
4.3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov Test	61
4.4 Hasil uji linearitas Variabel Y dengan Variabel X1	62
4.5 Hasil uji linearitas Variabel Y dengan Variabel X2.....	63
4.6 Hasil Uji Regresi Berganda dan Persamaan regresi	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	i
Lampiran 2 Lin Kueisioner dan Tabulasi	iv
Lampiran 3 Statistik data Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	vii
Lampiran 4 Uji Prasyarat	x
Lampiran 5 Teknik Anlisis Regresi Linear Berganda.....	xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Theory Acceptance Model (Davis).....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	41

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan judul tersebut di harapkan tidak ada kesalah pahamanan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan. Judul skripsi ini adalah “**PENGARUH PENGGUNAAN *E-SPT* DAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** ”. Adapun beberapa istilah yang penulis uraikan dalam skripsi ini, antara lain :

1. **Pengaruh** merupakan suatu daya yang timbul dari sesuatu baik orang ataupun benda yang dapat membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹
2. **Penggunaan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan, memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai komsumen barang dan jasa. Dalam penelitian ini penggunaan adalah pemakaian pada aplikasi yang ada pada smartphone dalam membayar pajak.
3. ***E-SPT*** adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas).²
4. ***E – FILLING*** adalah sebuah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan

¹ Nasional Dapertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia, 2011).

² Murniati Sulistyorini et al., “Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak”, 2017.

menggunakan Aplikasi *E-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online dan realtime melalui aplikasi.³

5. **Kepatuhan Wajib Pajak.** Eliyani, dalam Jatmiko menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diidentifikasi sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan wajib pajak timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.⁴
6. **Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al qur'an dan sunah.⁵

B. Latar belakang Masalah

Sumber penerimaan pendapatan negara berasal dari banyak sektor, baik dari sektor internal maupun eksternal. Sumber pendapatan dari sektor internal adalah penerimaan pendapatan dari pembayaran pajak. Pemungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara yang bermanfaat bagi rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak

³ Della Fadhilatunisa, "Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Vol. 6 No. 2 (2021), hal. 108–119.

⁴ Agus Nugroho Jatmiko, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", (Universitas Diponegoro., 2006).

⁵ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014).

mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, dan juga kendala dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Devano, dalam Ni Luh, mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:⁶ Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber pajak yang ada. Dalam hal ini sumber-sumber penerimaan pajak dapat dikategorikan dalam penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan penerimaan pajak untuk pemerintah daerah. Pajak-pajak yang dapat dikumpulkan oleh aparatur negara tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk mendanai penerimaan anggaran pemerintah daerah. Berbagai penerimaan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat, seperti; PPh, PPn, PPn&BM pada akhirnya juga akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah melalui mekanisme pengalokasian dana perimbangan. Sedangkan pajak-pajak daerah yang dapat dihimpun oleh aparatur pemerintah daerah, seperti ; pajak daerah, restoran, PBB dan BPHTB akan dapat mengisi pos Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD).

⁶ Fauzi Achmad, "Pengaruh Fasilitas Drop Box, E-SPT dan E-FILING Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak", (UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat membantu segala aktivitas manusia seperti memesan barang, jual beli, melamar pekerjaan, dan lain sebagainya.⁷ Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan SPT-nya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun telah meluncurkan *e-filing*, suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (<https://djonline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. DJP Online adalah layanan pajak *online* yang disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (*mobile device*). *E-SPT* adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP. Namun, beleid tersebut kini sudah dicabut dan digantikan dengan Perdirjen Pajak Nomor PER - 02/PJ/2019. Sedangkan *e-Filing* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) seperti Online Pajak yang menyediakan lapor pajak *online* secara gratis.⁸

Perbedaan antara *e-SPT* dan *e-filing*. *E-SPT* adalah mediana sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melapokan SPT-nya dengan alasan sibuk. Selain itu,

⁷ Ni Putu Bella Novindra dan Ni Ketut Rasmini, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Dan Computer Self Efficacy Pada Minat Penggunaan E-Spt", Vol. 19 (2017), hal. 1116–1143..

⁸ Fauzi Achmad, *Loc.Cit.*

dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Kemudahan yang diberikan oleh *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut.⁹

Tabel 1.1 Data SPT Tahunan Wajib Pajak

JENIS SPT	Metode Penyampaian Spt		
	e-Filing	e-SPT	Grand Total
SPT Tahunan PPh Badan	5.785	1.873	7.658
2019	1.426	26	1.452
2020	1.388	24	1.412
2021	361	3	364
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	224.485	152	224.637
2019	36.334	9	36.343
2020	44.051	4	44.055
2021	47.497	1	47.498
Grand Total	361.327	2.092	363.419

Sumber : Data Sekunder, Divisi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bandar Lampung Satu - Des 2022

Berdasarkan data statistik KPP Pratama Bandar Lampung Satu diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak PPH Badan lebih banyak menggunakan *e-spt* sedangkan Wajib pajak orang pribadi lebih banyak menggunakan *e-*

⁹ Nurul Citra, “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta”, Vol. I (2012), Hal. 15–22,.

filling. Wajib pajak yang menggunakan *e-filling* meningkat setiap tahunnya khususnya pada tahun 2019-2020. Dengan peningkatan tersebut dapat diasumsikan bahwa sebagian masyarakat mulai mengerti mudahnya melaporkan spt melalui *e-filling* sebagai Wajib Pajak, namun dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT-nya menggunakan *e-filling* tidak sejalan dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT-nya menggunakan *e-spt*. Dari penjelasan terkait data diatas dan banyaknya penelitian terdahulu yang menggunakan *e-spt* dan *e-filling* sebagai variabel penelitiannya, maka penulis tertarik memilih variabel penggunaan *e-spt* dan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel penelitian pada skripsi ini.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.¹⁰ Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi.

Penulis menggunakan teori Atribusi dalam penelitiannya. Teori atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan,

¹⁰ Djoned M Gunadi, *Administrasi Pajak*, (Jakarta: DEPKEU RI, 2008).

misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjas bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak. Penggunaan teori atribusi tidak hanya terbatas pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian tanggung jawab para wajib pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk mengidentifikasi faktor *internal* dan *eksternal* yang dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib pajak.

Dalam perspektif Islam hukum pajak terdapat pada Qs. An-Nisa ayat 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...” [QS An-Nisa : 29].¹¹

Dalam ayat di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

¹¹ Husnul Fatarib, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”, Vol. 15 No. 2 (2019), hal. 337.

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ُ

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti “PENGARUH PENGGUNAAN *E-SPT* DAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)”

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Peneliti hanya meneliti variabel *e-SPT* dan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak pengguna *E-SPT* dan *E-filling* pada tahun 2019-2020.

Dari beberapa identifikasi tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan “PENGARUH PENGGUNAAN *E-SPT* DAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah penggunaan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah Penggunaan *e-SPT* dan *e-Filling* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

¹² Ibid.

4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak menurut Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan *e-SPT* terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan *e-SPT* dan *e-Filing* secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk Mengetahui kepatuhan wajib pajak menurut Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pengaruh penggunaan *e-spt* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu).

b. Bagi Pihak Lain

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

2) Masyarakat

Sebagai sarana informasi mengenai pengaruh diterapkannya fasilitas-fasilitas dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) seperti *e-SPT* dan *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak itu sendiri.

2. Secara Teoritik

- a. Sebagai informasi bagi mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa/I yang ingin melakukan penelitian mengenai penggunaan *e-spt* dan *e- filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus wajib pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu).
- b. Akademisi: Penelitian ini diharapkan menambah literatur pembendaharaan ilmu pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang studi perpajakan terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fasilitas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut penggunaan *e-spt* dan *e-filling*. Untuk itu pada bagian ini akan di berikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Pengaruh Penggunaan *E-Spt* Dan *E- Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)”. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti sebelumnya:

R. Neneng Rina Andriani, dkk. pada tahun 2020 melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk memberi kesimpulan yang lebih luas. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Hasil penelitian ini adalah 1. Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya pada umumnya telah menerapkan fasilitas E-SPT, E-FILING dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai E-SPT, E-FILING, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan kategori sangat baik. 2. Fasilitas E-SPT secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun berbeda dengan fasilitas E-FILING secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini disebabkan Pelaporan SPT Tahunan melalui E-FILING belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan EFILING yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa fasilitas E-SPT dan E-FILING secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.¹³

Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo pada tahun 2018 melakukan penelitian berjudul “Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Metode penelitian berupa metode verifikasi digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara penerapan *e-SPT*, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak karyawan. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel penerapan *e-SPT* PPh (X1) dan pemahaman

¹³ Penyampaian Surat Et Al., “Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan E-Filing Dalam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kota Tasikmalaya)”, Vol. 15 No. 1 (2020), Hal. 28–35..

perpajakan (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak karyawan (Y) yang diteliti apakah diterima atau ditolak. Pemahaman Perpajakan karyawan menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pemahaman perpajakan (X2) menunjukkan bahwa 1% responden menjawab sangat setuju, 4,6% menjawab setuju, 1% responden menjawab Ragu-Ragu, 0,36% responden menjawab tidak setuju, 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan 5,6% responden berpendapat bahwa Setuju dan responden memahami system pajak di Indonesia dan paham akan fungsi perpajakan. Namun untuk 0,36% yang menyatakan tidak setuju akan pemahaman perpajakan ini membuktikan masih ada wajib pajak yang tidak paham akan perpajakan, masalah ini timbul karena masih kurangnya sosialisasi untuk perpajakan. Kepatuhan perpajakan wajib pajak menunjukkan bahwa 3,3% responden menjawab sangat setuju, 67% menjawab setuju, 6% responden menjawab Ragu-Ragu, 3% responden menjawab tidak setuju, 0,3% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan 70,3% responden berpendapat bahwa Setuju. Maka disimpulkan responden yang menyatakan setuju mereka sudah patuh akan penyampaian, pembayaran, dan perhitungan terhadap pajak. Pengaruh Penerapan *e-SPT* PPh Orang Pribadi dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disimpulkan berpengaruh secara signifikan sebesar 52%, sisanya 48% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.¹⁴

Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu S pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Spt*, Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)”

¹⁴ Pengaruh E-spt Pajak dan Penghasilan Dan, “Pengaruh e-spt pajak penghasilan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”, Vol. 2 No. 2 (2018).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu penelitian yang berdasar pada data kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dan dihitung secara numerikal menggunakan perhitungan skala likert. Hasil penelitian ini Penggunaan Sitem Administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan Sitem Administrasi *e-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan Sitem Administrasi *e-SPT* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan Sitem Administrasi *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.¹⁵

Della Fadhilatunisa pada tahun 2021 berjudul “Pengaruh Sistem *E-Filling*, *E-Spt* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan) “Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *ex-post facto* karena faktor yang dikumpulkan sudah ada sebelumnya atau gejala sudah ada pada diri responden. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan uji t parsial untuk pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dan uji F simultan untuk pengaruh secara simultan ketiga variabel independen terhadap variabel dependen yang menunjukkan hasil yang positif dimana nilai thitung dari uji t-partial lebih besar dibanding t tabel sehingga terdapat pengaruh variabel independen yaitu (sistem *e-filling*, *e-spt*, sosialisasi perpajakan) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Selain itu, hasil dari uji F simultan yang nilai F-hitung lebih besar dibanding f-tabel menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan ketiga variabel independen ini terhadap variabel dependen dengan besar pengaruh sebesar 64.7%.¹⁶

¹⁵ Murniati Sulistyorini et al., *Loc.Cit.*

¹⁶ Della Fadhilatunisa, *Loc.Cit.*

Muhammad Aldi Faridzi dkk pada tahun 2018 berjudul “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi Umkm Kecamatan Sukarame)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian *field research*. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dari penelitian ini, maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan Hasil Uji Parsial Disimpulkan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 TH 2018 artinya apabila seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang baik, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajak dengan tepat waktu sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Hasil Uji Parsial Disimpulkan Bahwa Religiusitas Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 TH 2018. Hal ini menunjukkan bahwa sikap religiusitas yang tertanam dan juga penerapan ajaran agama yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, wajib pajak akan membantu untuk mematuhi aturan dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁷

Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan, teori yang di gunakan (menurut Perspektif Ekonomi Islam), serta waktu dan tempat penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, Bab V Penutup.

¹⁷ Pengaruh Pemahaman et al., “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)”, Vol. 03 No. 01 (2022), hal. 85–107,.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu yang di terangkan di bab I maka di dapat kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional, pada akhir bab ini terdapat uji prasyarat analisis dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil pembahasan data penelitian serta rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan

1. Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider, mempromosikan gagasan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar yaitu perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari kondisi atau situasi tertentu. Teori atribusi merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan-mengapa, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu.¹⁸

Atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak. Penggunaan teori atribusi tidak hanya terbatas pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung jawab para wajib pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib pajak.¹⁹

¹⁸ Anindhia Restu Wardhani Anindhia Restu Wardhani, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *Jurnal Of Accounting* 9, no. 4 (2020): 2., Vol. 04 (2020).

¹⁹ Fitri Roadhon dan Erina Diamastuti, “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,” Vol. 20 (2020).

Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Ajzen dan diberi nama *Theory of Planned Behaviour* (TPB) ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku atas obyek tertentu. Munculnya niat individu dalam berperilaku tersebut ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu Behavioral (beliefs strength and outcome evaluation), Normative beliefs (*normative beliefs and motivation to comply*), *Control beliefs*.²⁰

2. Technology Acceptance Model (TAM)

Teori Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang digunakan untuk menganalisis atau memprediksi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diterimanya suatu sistem informasi oleh pengguna. Menurut Fred Davis pencetus dari teori tersebut, (TAM) merupakan pemanfaatan komputer oleh individu yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu persepsi *Technology Acceptance Model* kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan pengguna (*perceived easy of use*).

Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) yang dimaksud adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan pada persepsi kemudahan pengguna (*perceived easy of use*) adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakaiannya.²¹ Terdapat lima faktor utama TAM yaitu²²:

- a. Kegunaan. Kegunaan ialah bagaimana seseorang memiliki kepercayaan bahwa sebuah informasi dapat meningkatkan perkerjaannya.


²⁰ Restu Wardhani, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”, n.d.

²¹ Nada Putri Aviana, “Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Kabupaten Bantul”, (Universitas Islam Indonesia, 2019).

²² Bhasarie Herald Anwar Dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Teknologi Menggunakan Kuesioner *Technology Acceptance Model* (TAM) pada E- Learning Google Classroom di SMK Negeri 2 Kupang”, Vol. 5 No. 7 (2021), hal. 2871–2876..

- b. Kemudahan penggunaan membuat individu memiliki rasa percaya akan sebuah teknologi yang tidak membuat individu merasa mempunyai rasa mudah untuk menggunakannya.
- c. Sikap. Sikap dimana sebuah individu merasa bahwa sebuah teknologi memiliki timbal balik secara positif atau negatif. Sikap memiliki hubungan pada intensi dan kemudahan penggunaan.
- d. intensi. mempunyai pengaruh pada pemanfaatan teknologi sesungguhnya dan dipengaruhi oleh perilaku serta manfaat.
- e. Penggunaan teknologi sesungguhnya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi sesungguhnya ialah perilaku yang terdapat pada TRA namun berbeda konteksnya, dan faktor ini dipengaruhi langsung oleh kegunaan serta intensi.

Gambar 2.1 Model Theory Acceptance Model (Davis)



Sumber : Bhasarie Herald Anwar, 2021

Dengan adanya modernisasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan pada sistem pelayanannya yaitu *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing*, sehingga diharapkan teknologi informasi tersebut dapat memberikan manfaat dan kemudahan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perpajakannya.

3. Task Technology Fit (TTF)

Teori Task Technology Fit (TTF) ini dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson 1995. Menurutnya TTF adalah hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi yang artinya kemampuan teknologi dalam

membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya.²³ Dalam hal ini pengaruh *Task Technology Fit* (TTF) terhadap pemanfaatan atau penggunaan sistem ditunjukkan dengan pemanfaatan sistem administrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena kemudahan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya tagihan pajaknya sendiri, membayarkan pajak terutang, dan melaporkan pajak yang sudah dibayar dengan efektif dan efisien.

4. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuanganyang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan . Akuntansi Perpajakan adalah sistem akuntansi yang menggunakan prinsip-prinsip perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.²⁴

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Dari kedua

²³ Nurul Citra, *Loc. Cit.*

²⁴ Muljono Djoko, *Akuntansi Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2009).

definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- 3) Dapat dipaksakan.
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Dasar Operasional Pajak

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak. Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yaitu, –segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. pemerintah dan wajib pajak. mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum

pajak materil menjadi kenyataan. Didalam hukum pajak formal ini memuat tentang persyaratan pemohon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), persyaratan pemohon Pengusahan Kena Pajak (PKP), tata cara pemeriksaan pajak, cara penyelenggaraan mengenai penetapan hutang pajak.²⁵

c. SOP Perpajakan

1) Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak

a) Deskripsi

Prosedur oprasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak. Permohonan dapat disampaikan secara daring (online), yaitu melalui laman Direktorat Jendral Pajak, atau melalui Loker Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak apabila Wajib Pajak tidak dapat mengakses laman Direktorat Jendral Pajak.

b) Dasar Hukum (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

²⁵ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

- (3) Peraturan Direktur Jenral Pajak Nomor PER-mm03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal.
- c) Pihak yang Dilayani/ Stakeholder Wajib Pajak
- d) Janji Layanan
- Jangka waktu penyelesaian paling lama segera (otomatis) apabila permohonan disampaikan secara online, 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap apabila permohonan disampaikan melalui Loker TPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP. Tidak ada biaya atau jasa pelayanan. Persyaratan administrasi, terdiri dari) Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; Telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir; Tidak mempunyai Utang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Pusat maupun Cabang terdaftar, atau telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak atas Utang Pajak tersebut secara keseluruhan, dan Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana dibidng perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana dibidang perpajakan.
- e) Proses
- Awal : Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal melalui laman Direktorat Jendral Pajak atau melalui Loker TPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP apabila tidak dapat mengakses laman Direktorat Jendral Pajak. Akhir : Apabila permohonan diajukan secara online, maka sistem Direktorat Jendral Pajak Langsung menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Elektronik (e-SKF) atau mengirimkan notifikasi permohonan ditolak. Apabila permohonan diajukan melalui Loker TPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP, maka petugas Loker TPT mencetak Surat Keterangan Fiskal/Surat Penolakan SKF kemudian menyerahkan kepada Wajib Pajak/ Kuasa/ Pegawai/Pihak ditunjuk dengan menggunakan

amplop tertutup paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Keluaran/ Hasil Akhir (Output) Penyampaian secara online; e-SKF/ Notifikasi Penolakan Permohonan SKF; dan Penyampaian melalui Loker TPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP, maka petugas Loker TPT mencetak Surat Keterangan Fiskal/ Surat Penolakan SKF.

d. Teori Pengenaan Pajak

Ada lima teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya beli²⁶ :

- 1) Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.
- 2) Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. b. Teori Kepentingan Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka seakin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori Daya Pikul Teori ini mendasarkan peungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara kepada warganya. Biaya- biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga Negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.
- 4) Teori Asas Daya Beli Pajak dipungut berdasarkan pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kemasyarakatan dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

²⁶ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).

- e. Macam-Macam Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: Pajak Menurut Golongan, Pajak Menurut Sifat dan Pajak Menurut Lembaga Pemungutan.
- 1) Pajak Menurut Golongan
 - a) Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPH).
 - b) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).
 - 2) Pajak Menurut Sifat
 - a) Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
 - 3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutan
 - a) Pajak Pusat, Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah.
 - b) Pajak Daerah, Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

f. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi²⁷, yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem,²⁸ yaitu sebagai berikut :

- 1) *Official Assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

h. Definisi Wajib Pajak

Pajak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2011).

²⁸ Ibid.

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun.

5. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Ekonomi Islam

Dalam al-qur'an dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah dharribah yang dapat berarti beban. Dharribah dalam isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharib. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaan Dalam al-qur'an (bahasa arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahaan QS AT-TAUBAH [9]:29²⁹

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang orang yang tidak beriman kepada allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh allah dan rasullnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama allah), (yaitu orang orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”³⁰

²⁹ Husnul Fatarib, *Loc. Cit.*

³⁰ Kementerian Agama dan Republik Indonesia Wanita., *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, (Jawa Timur: Halim Publishing dan Distribusing, 2013).

Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Pengertian pajak dalam istilah bahasa arab dikenal dengan nama Al-Ushr atau Al-Maks atau juga Adh- dharibah yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarikan pajak”. Selain itu ditemukan istilah lain sejenis seperti al-kharaj, yang biasa digunakan untuk pungutan pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Dalam konteks sejarah islam kharaj dikebal sebagai sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditlakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pakah sipemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa jasa untuk kepentingan umum.nya akan dirasa sebagai sebuah beban.

6. E – SPT

a. Definisi

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan PER-01/PJ/2016.

Definisi dari Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.³¹ Adapun dasar hukum tentang *e-SPT* adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 03/PJ/2015 yang

³¹ Agus Suharsono, “E-SPT dan E-Filling dari Perspektif Undang-Undang”, 2018, hal. 336–354,.

menjelaskan wajib pajak yang mesti menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik atau *e-SPT*.³²

b. Fungsi *E- SPT*

- 1) Data perpajakan terorganisir dengan baik.
- 2) Penyampaian SPT menjadi cepat dan aman karena lampiran berbentuk digital.
- 3) Penghitungan pajak dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4) Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- 5) Memudahkan dalam membuat laporan pajak.
- 6) Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- 7) Data lebih lengkap dan teratur karena penomoran formulir menggunakan sistem komputer.
- 8) Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

c. Kelebihan Penggunaan *e-SPT*³³

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk
- 2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
- 3) Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- 4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 5) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- 6) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 7) Menghindari pemborosan penggunaan.

³² Ibid.

³³ Widyaningsih Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: alvabeta, 2011).

d. Mekanisme

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/Pj/2014 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak.³⁴

- a. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan cara: a. mengisi aplikasi SPT Elektronik pada laman tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas; dan b. mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi e-SPT atau Aplikasi SPT Elektronik lain.
 - b. Dalam hal pengisian aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
 - c. Wajib Pajak memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik ke dalam format Portable Document Format (PDF).
 - d. Wajib Pajak mengunggah keterangan dan/atau dokumen lain yang telah dipindai sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
 - e. Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi SPT Elektronik atau mengunggah SPT Elektronik meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
 - f. Wajib Pajak yang telah memperoleh kode verifikasi, memasukkan kode verifikasi tersebut dalam penyampaian SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
7. Penyampaian SPT

³⁴ “www.peraturanpajak.com”, n.d.

Elektronik dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi dan lampiran SPT Elektronik yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik telah disertakan sesuai dengan ketentuan.

- g. Dalam hal penyampaian SPT Elektronik dinyatakan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- h. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (e-mail address) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

7. E - FILLING

a. Definisi

e-Filling menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website (www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).³⁵ Dengan adanya *e- filling* secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan pelaporan SPT yang digulikan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

³⁵ Agus Suharsono, *Loc.Cit.*

b. Fungsi *E-Filling*

- 1) Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu yang cukup banyak, kini dengan sistem lapor pajak online tentu menghemat lebih banyak waktu.
- 2) Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak. Wajib pajak sudah tidak harus selalu datang ke KPP, apalagi terkena macet hanya untuk melaporkan pajak mereka.
- 3) Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Adanya lapor SPT online bertujuan agar mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP sehingga tidak ada lagi antrean panjang.
- 4) Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan. Pemanfaatan sistem online tentu akan mengurangi penggunaan penggunaan kertas atau dokumen yang perlu dibawa oleh wajib pajak dan juga berisiko hilang dan rusak saat melakukan penyimpanan.

c. Kelebihan *E-Filling*

Penggunaan aplikasi e-Filing dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan yaitu :

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
- 2) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- 3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- 6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

7) Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR)

d. Mekanisme

Ada beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak jika SPT pajaknya akan disampaikan secara e-filing. Prosedur penyampaian SPT secara e-filing ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Tahapan-tahapan tersebut antara lain:³⁶

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak bersangkutan terdaftar.
- 2) Mendaftar atau registrasi ke salah satu ASP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak
- 3) Proses *E-filing* Setelah seluruh langkah tersebut terpenuhi maka Wajib Pajak dapat segera menyampaikan SPT nya secara *online*. Wajib Pajak dapat mengakses website ASP dengan menggunakan *login*, password dan *e- FIN* yang telah diperoleh sebelumnya.
- 4) Proses setelah pelaksanaan *e-filing*, Karena pelaporan dengan tanda tangan basah masih diperlukan maka Wajib Pajak harus melakukan pencetakan (*print out*) formulir Induk SPT yang telah dibubuhi bukti penerimaan elektronik. Kemudian Wajib Pajak harus menandatangani induk SPT tersebut dan mengirimkan atau menyampaikannya secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

³⁶ Ibid.

8. Kepatuhan Wajib pajak

Muliari dan Setiawan mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.³⁷ Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁸ Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SPP).
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kebalikan Surat Peberitahuan. Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib

³⁷ Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur", Vol. 6 No. 1 (2011), hal. 1–23,.

³⁸ Siti Kurnia Rahayu, *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat tidak menyampaikan SPT.³⁹

Pada dasarnya kepatuhan perpajakan merupakan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran yang dibayarkan kepada kas negara.

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yaitu⁴⁰ :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan manajerial juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Ketentuan untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP :⁴¹

- a. Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kedepannya diberikan NPWP. Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

³⁹ Ita salsalina Lingga, "Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama 'X' Jawa Barat I Ita Salsalina Lingga", Vol. 5 No. 1 (2013), hal. 50–60,.

⁴⁰ dan Siti Kurnia Rahayu Devano, Sony., *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006).

⁴¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak, Edisi 6*, (6 ed.) (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014).

- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak. Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya
- d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerja bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas.
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak. Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan atau meminkamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksaan pajak.
- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak tas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *with holding system*.

Adapun kepatuhan wajib pajak secara material menurut Undang Undang KUP disebutkan bahwa⁴²:

“Setiap wajib pajak membayar pajak tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Sedangkan menurut Santoso menyatakan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan administratif atau kepatuhan formal yaitu kepatuhan yang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan kepatuhan teknis adalah kepatuhan materail, yaitu terkait dengan kebenaran pengisian SPT dalam jumlah pajak yang harus dibayar.⁴³

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya

⁴² Ibid.

⁴³ Wahyu Santoso, “Santoso, Wahyu. (2008). Analisis Resiko Ketidakepatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”, Vol. 5 (2008), hal. 85–137,.

untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai satu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.⁴⁴

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

9. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kepatuhan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terdapat dua unsur penting dalam pembentukan negara yakni pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau kepemimpinan merupakan unsur pertama dalam pembentukan negara. Dalam hal “kepemimpinan”, Imam Hasan Basri mengatakan “yang menjadi perwakilan kita ada lima perkara yaitu: juma’at, jamaah, hari raya, peperangan dan sanksi hukum. Demi Allah agama tidak akan tegak tanpa mereka walaupun mereka bertindak zalim. Demi Allah, Allah akan memberikan kemaslahatan lewat mereka yang lebih daripada kehancuran yang mereka lakukan. Ketaatan kepada mereka adalah sumber

⁴⁴ Siti Kurnia. Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

kebahagiaan, sementara ketidaktaatan kepada mereka sumber kufur nikmat.”⁴⁵

Unsur yang kedua dalam pembentukan negara adalah rakyat dimana kekuasaan (pemerintah) menangani urusan-urusan mereka dan mengatur kepentingan-kepentingan serta memutuskan segala perkara yang timbul diantara anggota-anggotanya. Bahkan dari segi keutamaannya dan prioritasnya, rakyat merupakan unsur pertama dimana para penguasa atau negara bisa berdiri tegak. Tidak ada artinya eksistensi seorang penguasa, baik raja, kepala negara imam maupun khalifah tanpa adanya rakyat atau jama'ah atau umat. Ketaatan atau kepatuhan manusia (rakyat) kepada penguasa dan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk memberi kuasa kepada negara agar melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan terdahulu.

Kepatuhan dalam menaati aturan pemerintah sejalan dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat Islam menaati ummara dan melarang menentang mereka. Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ
الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ
اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ
تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian . yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁴⁶

⁴⁵ Abdus Salam bin Barjas al-Abd Karim, *Etika Pengkritik Penguasa*, (Surabaya: Pustaka Assunnah, 2002).

⁴⁶ Kementerian Agama dan Republik Indonesia Wanita., *Loc.Cit.*

Sebagaimana yang diketahui bahwa ketetapan yang dijadikan para fuqaha adalah bentuk imperatif (amr) memberi konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang didukung oleh keterangan yang mengubah status wajib menjadi sunnah. Dalam ayat ini terdapat perintah menaati Allah SWT dan Rasulullah saw serta khalifah, para amir, komanan pasukan, gubernur dan menteri serta orang yang mengemban tanggung jawab mengurus urusan umat Islam. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim, selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.⁴⁷ Adapun jika tidak taat kepada pemimpin akan menimbulkan kerusakan yang besar dan hilangnya keamanan, menzalimi masyarakat, terbunuhnya orang-orang tidak bersalah, dan lain sebagainya maka hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam kondisi seperti ini wajib bersabar, mendengar dan taat dalam kebaikan serta menasihati para pemimpin dan mendoakan mereka dengan kebaikan.⁴⁸

Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Jalan tengah dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama, untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban. Kepatuhan pajak dan ekonomi Islam saling memiliki keterkaitan sebagai pembiayaan diupayakan ekonomi stabil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. As Saba' ayat 24 yaitu:

⁴⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, cet 3*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

⁴⁸ Abdul Aziz bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Terlengkap*, (Jakarta: Darul Haq, 2006).

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۗ ﴾


﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah,” dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.⁴⁹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa rezeki yang manusia nikmati adalah limpahan dari nikmat Allah SWT. Sesungguhnya kemakmuran ekonomi manusia dimuka bumi tidak akan pernah terjadi jika tanpa adanya ketetapan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa dasar ekonomi islam adalah ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Ekonomi islam didasarkan ketauhidan yang artinya bahwa seluruh aktivitas ekonomi umat manusia dilaksanakan sesuai dengan ketetapanNYA.

Kerangka Pemikiran dan Pengajuan Hipotesis realisasi penerimaan sesuai dengan ketetapan. Kepatuhan wajib pajak merupakan wujud pemenuhan untuk pembiayaan negara baik bagi daerah.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah , 2022

⁴⁹ Kementerian Agama dan Republik Indonesia Wanita., *Loc.Cit.*

Menurut Sugiyono Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁵⁰ Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

1. Pengaruh Penggunaan *E-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teori (TAM) merupakan pemanfaatan komputer oleh individu yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu persepsi *Technology Acceptance Model* kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan pengguna (*perceived easy of use*). Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) yang dimaksud adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan pada persepsi kemudahan pengguna (*perceived easy of use*) adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakaiannya. Sesuai dengan penggunaan *e-spt* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, dan akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan pajak meningkat. *E-SPT* merupakan salah satu produk kreatif dari Direktorat Jenderal Pajak.

Hipotesis ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Fadhilatunisa pada tahun 2021 berjudul Pengaruh Sistem *E-Filling*, *E-Spt* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan),⁵¹ R. Neneng Rina Andriani, dkk. pada tahun 2020 berjudul “Pengaruh Fasilitas *E-Spt* Dan *E-Filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (*Spt*) Terhadap Kepatuhan

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

⁵¹ Della Fadhilatunisa, *Loc.Cit*.

Wajib Pajak Badan”⁵²,Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo pada tahun 2018 berjudul “Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.⁵³

H1 : *E-SPT* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Penggunaan *E-filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teori TTF adalah hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi yang artinya kemampuan teknologi dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam hal ini pengaruh *Task Technology Fit* (TTF) terhadap pemanfaatan atau penggunaan sistem ditunjukkan dengan pemanfaatan sistem administrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena kemudahan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya tagihan pajaknya sendiri, membayarkan pajak terutang, dan melaporkan pajak yang sudah dibayar dengan efektif dan efisien.

Hipotesis ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu S pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)”⁵⁴, R. Neneng Rina Andriani, dkk. pada tahun 2020 berjudul “Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan

⁵² R Neneng et al., *Loc.Cit.*

⁵³ Sabil, Dwiyatmoko, *Loc.Cit.*

⁵⁴ Murniati Sulistyorini et al., *Loc.Cit.*

(Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”⁵⁵, Della Fadhilatunisa pada tahun 2021 berjudul Pengaruh Sistem *E-Filling*, *E-Spt* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)⁵⁶

H2 : *E-filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh *E-SPT* dan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teori atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjabar bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak. Penggunaan teori atribusi tidak hanya terbatas pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung jawab para wajib pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib pajak.

Hipotesis ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh R. Neneng Rina Andriani, dkk. pada tahun 2020 berjudul “Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”⁵⁷, Della Fadhilatunisa pada tahun 2021 berjudul Pengaruh Sistem *E-Filling*, *E-Spt* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di

⁵⁵ R Neneng et al., *Loc.Cit.*

⁵⁶ Della Fadhilatunisa, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Penyampaian Surat et al., *Loc.Cit.*

KPP Pratama Makassar Selatan),⁵⁸ Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu S pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E- Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)”⁵⁹

H3 : *E-SPT* dan *E-filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

⁵⁸ Della Fadhilatunisa, *Loc.Cit.*

⁵⁹ Murniati Sulistyorini et al., *Loc.Cit.*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah diuraikan, maka dengan mengacu beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Parsial, Variabel penggunaan *e- spt* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dengan efisiensi, kemudahan dan efektifitas yang diberikan *e-spt* menunjukkan penggunaan *e- spt* sudah diterapkan dengan baik oleh wajib pajak di KPP Bandar Lampung Satu.
2. Variabel penggunaan *e – filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dengan kepastian, efektifitas dan kenyamanan yang diberikan *e-filling* menunjukkan penggunaan *e- filling* sudah diterapkan dengan baik oleh wajib pajak di KPP Bandar Lampung Satu.
3. Secara simultan Variabel penggunaan *e- spt* dan *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dengan kemudahan, efisiensi dan kenyamanan yang diberikan *e-spt* dan *e-filling* menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandar Lampung Satu meningkat.
4. Kepatuhan wajib pajak, Kepatuhan dalam mentaati aturan pemerintah sejalan dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat Islam menaati ummara dan melarang menentang mereka. Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59. Sebagaimana yang diketahui bahwa ketetapan yang dijadikan para fuqaha adaah bentuk inperatif (*amr*) memberi konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang didukung oleh keterangan yang mengubah status wajib menjadi sunnah

Dalam ajaran islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Jalan tengah dari perbebedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah).

B. Saran

1. Bagi DJP, Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa Variabel Penggunaan *e- spt* indikator efisiensi, kemudahan penggunaan dan efektifitas. Kemudian Variabel *e-filling* pada indikator kepastian efektifitas dan kenyamanan. Semua indikator mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu DJP diharapkan tetap mempertahankan serta meningkatkan sistem operasi untuk penggunaan *e-spt* dan *e-filling* agar lebih mudah digunakan oleh wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi mengenai permasalahan *e-spt* dan *e-filling*. Bisa dengan menambahkan variabel lainnya yang sejalan dan bisa memperkuat penelitian.
3. Bagi wajib pajak dengan adanya penelitian yang dilakukan ini baiknya dapat dijadikan referensi dalam kegiatan melaporkan pajak menggunakan *espt* dan *e- filling* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak negara juga akan meningkat. .

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Achmad, Fauzi. “Pengaruh Fasilitas Drop Box, E-SPT dan E-FILING Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak”. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Agama, Kementerian, dan Republik Indonesia Wanita. *Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*. Jawa Timur: Halim Publishing dan Distribusing, 2013.
- Anindhiati Restu Wardhani, Anindhiati Restu Wardhani. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, | Jurnal Of Accounting 9, no. 4 (2020): 2.”. *Jurnal Of Accounting 9*. Vol. 04 (2020).
- Aristanti, Widyaningsih. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: ALVABETA, 2011.
- Aviana, Nada Putri. “PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL”. Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum, cet 3*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Bazz, Abdul Aziz bin. *Fatwa-Fatwa Terlengkap*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Bhasarie Herald Anwar Dkk. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Teknologi Menggunakan Kuesioner Technology Acceptance Model (TAM) pada E-Learning Google Classroom di SMK Negeri 2 Kupang”. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. Vol. 5 no. 7 (2021), hal. 2871–2876.
- Boedi Abdullah. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Setia, 2014.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Citra, Nurul. “PENGARUH PERSEPSI

KEBERMANFAATAN, PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN E-FILING BAGI WAJIB PAJAK DI YOGYAKARTA”. *Nurul, Citra*. Vol. I (2012), hal. 15–22.

Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djoko, Muljono. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi, 2009.

Erly Suandy. *Hukum Pajak, Edisi 6* (6 ed.). Yogyakarta: Salemba Empat, 2014.

Fadhilatunisa, Della. “Pengaruh Sistem E-Filing, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurva*. Vol. 6 no. 2 (2021), hal. 108–119.

Fatarib, Husnul. “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Istinbath : Jurnal Hukum*. Vol. 15 no. 2 (2019), hal. 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.

Fikri, Irsyadul. “Pengaruh Harga, Promosi Dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Menggunakan Jasa Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek”. UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

Fitri Roadhon dan Erina Diamastuti, —. “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,”. *Jurnal Ilmiah Esai 14*. Vol. 20 (2020).

Gunadi, Djoned M. *Administrasi Pajak*. Jakarta: DEPKEU RI, 2008.

Jatmiko, Agus Nugroho. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Universitas Diponegoro., 2006.

Karim, Abdus Salam bin Barjas al-Abd. *Etika Pengkritik Penguasa*. Surabaya: Pustaka Assunnah, 2002.

“KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU”., n.d.

Lingga, Ita salsalina. “Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama ‘X’ Jawa Barat I Ita Salsalina Lingga”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 no. 1 (2013), hal. 50–60.

- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Margono. *Meteorologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Modul Ekonometrika. *Analisis dan Pengolahan Data dengan SPSS dan Eviews*, n.d.
- Muliari, Ni Ketut, dan Putu Ery Setiawan. “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6 no. 1 (2011), hal. 1–23.
- Novindra, Ni Putu Bella, dan Ni Ketut Rasmini. “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Dan Computer Self Efficacy Pada Minat Penggunaan E-Spt”. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 19 (2017), hal. 1116–1143.
- Pajak, Pengaruh E-spt, dan Penghasilan Dan. “Pengaruh e-spt pajak penghasilan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”. Vol. 2 no. 2 (2018).
- Pemahaman, Pengaruh et al. “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)”. Vol. 03 no. 01 (2022), hal. 85–107.
- Pendidikan, Nasional Dapertemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Prajudi Atmosudirjo dalam Hasan. *Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahayu, Siti Kurnia. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Riduwan dan H.Sunarto. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Santoso, Wahyu. “Santoso, Wahyu. (2008). Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5 (2008), hal. 85–137.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika

- Aditama, 2013.
- Sudjana. *Metode Statistik*. Bandung: PT Tarsito Bandung, 2005.
- Sugiyono. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsono, Agus. “E-SPT dan E-Filling dari Perspektif Undang-Undang”. *Simposium Nasional Keuangan Negara.*, 2018, 336–354.
- Sujarweni, V.Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015.
- Sulistiyorini, Murniati et al. “Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak”. *Jurnal.Unimus.Ac.Id.*, 2017, 1–9 (On-line), tersedia di: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318> (2017).
- Surat, Penyampaian et al. “PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN E-FILING DALAM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Survei pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya)”. Vol. 15 no. 1 (2020), hal. 28–35.
- Wardhani, Restu. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. n.d.
“www.peraturanpajak.com”. n.d.
- Margono. *Metodeologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Modul Ekonometrika. *Analisis Dan Pengolahan Data Dengan SPSS Dan Eviews*, N.D.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Sudjana. *Metode Statistik*. Bandung: PT Tarsito Bandung, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2012.

JURNAL

- Achmad, Fauzi. “Pengaruh Fasilitas Drop Box, E-SPT dan E-FILING Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak”. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Agama, Kementerian, dan Republik Indonesia Wanita. *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*. Jawa Timur: Halim Publishing dan Distribusing, 2013.
- Anindhiati Restu Wardhani, Anindhiati Restu Wardhani. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, | Jurnal Of Accounting 9, no. 4 (2020): 2.”. *Jurnal Of Accounting 9*. Vol. 04 (2020).
- Aristanti, Widyaningsih. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: ALVABETA, 2011.
- Aviana, Nada Putri. “PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL”. Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum, cet 3*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Bazz, Abdul Aziz bin. *Fatwa-Fatwa Terlengkap*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Bhasarie Herald Anwar Dkk. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Teknologi Menggunakan Kuesioner Technology Acceptance Model (TAM) pada E-Learning Google Classroom di SMK Negeri 2 Kupang”. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. Vol. 5 no. 7 (2021), hal. 2871–2876.
- Boedi Abdullah. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Setia, 2014.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Citra, Nurul. “PENGARUH PERSEPSI KEBERMANFAATAN, PERSEPSI KEMUDAHAN

PENGGUNAAN, DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENGGUNAAN E-FILING BAGI WAJIB
PAJAK DI YOGYAKARTA”. *Nurul, Citra*. Vol. I (2012),
hal. 15–22.

- Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djoko, Muljono. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Erly Suandy. *Hukum Pajak, Edisi 6* (6 ed.). Yogyakarta: Salemba Empat, 2014.
- Fadhilatunisa, Della. “Pengaruh Sistem E-Filing, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja*. Vol. 6 no. 2 (2021), hal. 108–119.
- Fatarib, Husnul. “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Istinbath : Jurnal Hukum*. Vol. 15 no. 2 (2019), hal. 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.
- Fikri, Irsyadul. “Pengaruh Harga, Promosi Dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Menggunakan Jasa Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek”. UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Fitri Roadhon dan Erina Diamastuti, —. “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi.”. *Jurnal Ilmiah Esai 14*. Vol. 20 (2020).
- Gunadi, Djoned M. *Administrasi Pajak*. Jakarta: DEPKEU RI, 2008.
- Jatmiko, Agus Nugroho. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Universitas Diponegoro., 2006.
- Karim, Abdus Salam bin Barjas al-Abd. *Etika Pengkritik Penguasa*. Surabaya: Pustaka Assunnah, 2002.
- “KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU”., n.d.
- Lingga, Ita salsalina. “Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama ‘X’ Jawa Barat I Ita Salsalina Lingga”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 no. 1 (2013), hal. 50–60.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2011.

- Margono. *Metodeologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Modul Ekonometrika. *Analisis dan Pengolahan Data dengan SPSS dan Eviews*, n.d.
- Muliari, Ni Ketut, dan Putu Ery Setiawan. “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6 no. 1 (2011), hal. 1–23.
- Novindra, Ni Putu Bella, dan Ni Ketut Rasmini. “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Dan Computer Self Efficacy Pada Minat Penggunaan E-Spt”. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 19 (2017), hal. 1116–1143.
- Pajak, Pengaruh E-spt, dan Penghasilan Dan. “Pengaruh e-spt pajak penghasilan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”. Vol. 2 no. 2 (2018).
- Pemahaman, Pengaruh et al. “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)”. Vol. 03 no. 01 (2022), hal. 85–107.
- Pendidikan, Nasional Dapertemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Prajudi Atmosudirjo dalam Hasan. *Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahayu, Siti Kurnia. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Riduwan dan H.Sunarto. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Santoso, Wahyu. “Santoso, Wahyu. (2008). Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5 (2008), hal. 85–137.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

- Sudjana. *Metode Statistik*. Bandung: PT Tarsito Bandung, 2005.
- Sugiyono. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsono, Agus. “E-SPT dan E-Filling dari Perspektif Undang-Undang”. *Simposium Nasional Keuangan Negara.*, 2018, 336–354.
- Sujarweni, V.Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015.
- Sulistiyorini, Murniati et al. “Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak”. *Jurnal.Unimus.Ac.Id.*, 2017, 1–9 (On-line), tersedia di:
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318> (2017).
- Surat, Penyampaian et al. “PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN E-FILING DALAM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Survei pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya)”. Vol. 15 no. 1 (2020), hal. 28–35.
- Wardhani, Restu. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”., n.d.
“www.peraturanpajak.com”., n.d.

ARTIKEL

([Http://Www.Buanainformasi.Com/](http://Www.Buanainformasi.Com/)).

Www.Peraturanpajak.Com”, N.D.

PENGARUH PENGGUNAAN E-SPT DAN E-FILLING TERHADAP KAPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX	15% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	10%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	core.ac.uk Internet Source	1%
5	journal.universitassuryadarma.ac.id Internet Source	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
11	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
12	zombiedoc.com Internet Source	<1%

PENGARUH PENGGUNAAN E-
SPT DAN E-FILLING TERHADAP
KAPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Kasus Wajib Pajak
KPP Pratama Bandar Lampung
Satu)

by Mulya Rizky Pratama

Submission date: 07-Nov-2022 10:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 1946639322

File name: Skripsi_turnitin_2_1.docx (117.89K)

Word count: 5284

Character count: 32150

		<1 %
13	Submitted to University of Melbourne Student Paper	<1 %
14	www.pediapendidikan.com Internet Source	<1 %
15	docplayer.info Internet Source	<1 %
16	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %
17	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
18	id.scribd.com Internet Source	<1 %
19	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
21	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
25	www.scribd.com Internet Source	<1 %
26	Arsyad Ardiansyah, Mediya Destalia, M Iqbal Harori. "PENGARUH E-BILLING, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP	<1 %

• KEPATUHAN PAJAK", Jurnal Perspektif Bisnis,
2020
Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 5995/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PENGARUH PENGGUNAAN E-SPT DAN E-FILLING TERHADAP KAPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Mulya Rizky Pratama	1851030296	FEBI/AKS

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 23% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 November 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan